

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Suchamdi*

Abstrak: Manusia punya kecenderungan untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, meskipun akan merugikan orang lain. Termasuk dalam pemerolehan harta terlepas apakah namanya bisnis, ubet (jawa) atau sederet nama yang lain sangat rentan terhadap upaya menghalalkan segala cara. Tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan konsep Islam tentang etika berbisnis meliputi etika produksi, distribusi dan etika konsumsi. Menurut tulisan ini sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana kapitalis, sehingga seseorang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam hal mendapatkan harta kekayaan. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Di samping itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membelanjakan semua harta yang dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal dan jika terdapat kelebihan sebaiknya disumbang kepada orang lain supaya keperluan (pokoknya) dapat terpenuhi

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kapitalis, Produksi, Distribusi, konsumsi

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Berbicara tentang etika bisnis tidak lepas dari dua kata yaitu etika dan bisnis. Untuk kata yang pertama, Karl Bart, sebagaimana dikutip Nurcholis Majid, menjelaskan :

*Etika adalah sebanding dengan moral. Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan. Karena itu secara umum, moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin mode tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.*¹

Sedangkan kata yang kedua yaitu bisnis secara sederhana dapat difahami sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mengolah bahan mentah menjadi barang siap pakai, menggunakan barang-barang pakai dan mengedarkannya kepada masyarakat, membagi kekayaan kepada mereka yang telah memberikan jasanya dalam pengolahan bahan-bahan alam, pemasaran barang-barang dan sebagainya, semuanya merupakan kegiatan-kegiatan bisnis.²

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa, karena kegiatan bisnis adalah salah satu dari kegiatan manusia, betapapun pentingnya kegiatan bisnis itu maka etika bisnis dapat dipandang sebagai refleksi atau kelanjutan etika subyek bersangkutan dalam kebulatan tingkah lakunya. Atau dengan kata lain etika bisnis seseorang dapat ditinjau dan dinilai sebagai perpanjangan model tingkah lakunya atau tindakan-tindakannya yang konstan (*ajeg*) yang membentuk keseluruhan citra jati diri, budi atau akhlak orang itu di dalam berbisnis.

¹ Nurcholis Majid, "Agama dan etika Bisnis Antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan," dalam *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Ed. Elza Peldi Taher (Jakarta:Paramadina, 1994), 103.

² Baca: Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, 1981), 2.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah, ketika term etika bisnis itu disandingkan dengan kata Islam, maka yang terlintas dalam benak kita adalah adakah atau bagaimanakah Islam (al-Qur'an dan al-H{adith) memberikan arahan atau tuntunan dalam hal tersebut. Tema ini yang menjadi pembahasan artikel ini.

PEMBAHASAN

Masalah-masalah pokok yang terkait dengan bisnis meliputi beberapa hal, diantaranya; masalah produksi (meliputi jenis barang dan jasa), distribusi hasil produksi, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, konsumsi, organisasi dan sebagainya.

Di dalam artikel ini, permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan dibahas secara keseluruhan melainkan hanya tiga masalah saja, yaitu etika produksi, etika distribusi dan etika konsumsi.

Etika Produksi

Memang benar manusia diperingatkan al-Qur'an supaya bekerja keras untuk memperoleh harta, akan tetapi harus dengan cara yang bijaksana dan jujur dalam memperolehnya. Cara-cara yang tidak adil dan tidak benar, dicela oleh al-Qur'an. Karena hal itu akan melahirkan rasa tidak puas dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Ekonomi Islam terbebas dari kedzaliman dan penindasan, tidak seperti yang dijumpai dalam sistem ekonomi kapitalis maupun komunis.

Untuk mencapai tujuan ini, sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana kapitalis, sehingga seseorang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Di samping itu juga tidak menekan seperti sistem

ekonomi komunis sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

Al-Qur'an memperbolehkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat dan memberikan bagi kedua belah pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seorang, lebih-lebih yang mendatangkan kerugian pada orang lain.

Setiap orang diarahkan untuk berhubungan secara jujur dan teratur serta menahan diri dari hubungan yang tidak jujur, sebagaimana firman Allah surat al-Nisā':29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang batil atau cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh cara tersebut, sebagaimana yang dimaksud frase ayat *walā taqtulū anfusakum*. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, ia tidak hanya merusak usaha dirinya, akan tetapi juga menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain.

Sedikit demi sedikit penggunaan cara yang tidak adil pasti akan tersebar ke seluruh masyarakat dan setiap orang akan menggunakan cara-cara yang tidak adil pula dalam mencari harta. Keadaan semacam itu, secara berantai akan menimbulkan kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan dan saling menindas antar masyarakat dan merusak solidaritas.

Prinsip yang sama dinyatakan dalam surat al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Firman tersebut merupakan lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya. Manusia diperingatkan bahwa meskipun mereka mempunyai cara memperoleh harta orang lain secara tidak adil dengan mengemukakan bukti yang tidak benar, namun hal tersebut seharusnya tidak dilakukan. Sebab pada akhirnya, hal tersebut akan merusak sistem ekonomi dan akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial termasuk mendorong terjadinya tindak kekerasan.

Setelah memberikan penjelasan akan pentingnya prinsip moral bagi kesejahteraan sosial dan produksi yang efisien, al-Qur'an menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa yang telah lalu mengalami kehancuran karena menggunakan cara-cara yang tidak adil dan salah di dalam melakukan usaha bersama. Di dalam surat al-Qur'an surat al-Nisā: 161

secara jelas mendeskripsikan kejahatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Salah satu sebab kehancuran bangsa Yahudi sebagaimana tersebut dalam ayat adalah mereka mendapatkan kekayaan orang lain dengan cara riba. Hal itu menunjukkan bahwa mendapatkan harta dengan jalan yang salah adalah dosa besar, karena perbuatan ini akan mengakibatkan kehancuran pada keseimbangan perekonomian.

Bila hukum-hukum Islam tentang perdagangan dan industri dikaji secara mendalam, maka akan didapati bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam zaman modern banyak memberi kesempatan manusia untuk menjadi jutawan atau *multi millioner*. Kebanyakan aturan-aturan tersebut telah dikenakan batasan hukum yang ketat dalam Islam.³

Untuk menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat pada masalah tanah dalam Islam. Islam merupakan agama yang pertama kali menghapuskan tradisi tuan tanah dengan membatalkan hukum hak anak sulung (*law of primogeniture*) yang berikutnya Islam juga menolak sistem sewa tanah yang mendatangkan ketidakadilan dan penindasan. Islam hanya

³ Abul A'la al-Maududi, *Ekonomi Problem of Man and its Islamic Solution* (Pakistan: t.p, 1955), 47.

membenarkan sewa tanah yang adil dan bijaksana. Rasulullah SAW melarang semua sistem pembagian hasil yang menyebabkan petani tidak berniat untuk menanam apapun.⁴

Islam juga mengambil sikap yang sama terhadap masalah modal. Ia tidak menghalangi seseorang menyimpan uang sebagai tindakan antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan seperti musibah, atau menyimpan uang dalam bentuk investasi dalam rangka pengembangan harta. Islam mengajarkan supaya menjaga sirkulasi harta dengan membelanjakannya atau dengan menginvestasikannya atau memberikannya kepada orang lain yang memerlukan.

Etika Distribusi

Pendistribusian barang hasil produksi memiliki dua tujuan. Pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil.⁵

Memang benar bahwa Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Sebagai contoh, oleh karena adanya perbedaan dalam kesehatan, kekuatan jasmani, serta usaha diantara anggota masyarakat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam sumber produksi dan bagian hak yang dimiliki. Sifat-sifat manusia menghendaki peningkatan ekonomi yang terus menerus. Jika dengan cara yang

⁴ Khalifah 'Abd al-Hakim, *Islamic and Communism* (Pakistan: t.p, 1962), 205.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 82.

dipaksakan (tidak secara alami) kesamaan ekonomi mampu diwujudkan, tidak mungkin dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama.⁶

Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu, tujuan utama Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Di samping itu, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas-batas yang wajar.

Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat. Sebab pada akhirnya penimbunan harta akan menimbulkan akibat yang sangat buruk, sebagaimana firman Allah :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا⁷

Artinya: *"Dan jika Kami menghendaki membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku kepadanya perkataan*

⁶ Ibid., 83

⁷ Al-Isrâ': 16

(ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila manusia membelanjakan uang secara boros dan bermewah-mewah, mereka akan menjadi lupa daratan dan berakibat lupa kepada Allah. Demi kehidupan yang mewah dan memburu kesenangan semata, mereka tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk mencapai tujuannya yang *individualistis*. Oleh karena itu orang yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin menjadi bertambah miskin. Akhirnya pendistribusian harta kekayaan yang tidak sama (adil) akan memporak-perandakan keutuhan dan kesatuan masyarakat.

Oleh karena itu umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta atau barang produksi supaya tidak terjadi penumpukan pada pihak tertentu saja. Harus diupayakan suatu kepastian sistem supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata.

Pendidikan akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya seagama, sama penting dengan kebutuhan mereka. Di samping itu mereka juga senantiasa bersedia untuk menekan sebagian kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang bernasib kurang baik. Dengan membersihkan dan mendidik sifat kemanusiaan, Islam dapat mencapai suatu sukses terbesar di masa awal-awal pemerintahan para Khalifah. Ketika itu umat Islam sanggup bekerja sama dalam harta benda dan kekayaan dengan saudara seagama tanpa mengharapkan balasan kecuali hanya mengharap ridla Allah semata. Hal itu sesuai dengan firman Allah :

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ⁸

Artinya : *"Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan."*

Cara berfikir sebagaimana yang diterapkan oleh umat Islam terdahulu merupakan pengaruh langsung dari pengajaran moral dari al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk memberikan kelebihan harta kepada saudaranya seagama setelah keperluannya sendiri dicukupi.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁹

Artinya : *" Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu supaya kamu berfikir."*

Kemudian di dalam surat al-Dhāriyāt, dijelaskan pula bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang miskin dan membutuhkan yang sebenarnya mereka punya hak untuk menikmati harta yang berada pada tangannya atau kekuasaan orang-orang yang mampu, yaitu melalui infaq dan shadaqah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ¹⁰

⁸ Al-Hashr: 9.

⁹ Al-Baqarah: 219

¹⁰ al-Dhāriyāt: 19

Artinya : " Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian."

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang terjadi dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.

Terkait dengan hal tersebut, Muhammad Syafi'i Antonio menawarkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi kesenjangan.

- a. Menghapuskan monopoli (kecuali pemerintah) untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic need fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah *al-ijtima'i social* atau *economic security insurance*, yaitu yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.¹¹

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Etika Konsumsi

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah itu milik semua manusia. Adanya kenyataan yang menunjukkan sebagian di

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 16.

antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan nya untuk mereka sendiri, sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Di dalam al-Qur'an Allah mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan sebagian atau miliknya ini.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِن أَنتم إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ¹²

Artinya: " Bila dikatakan kepada mereka, belanjakan sebagian rizki Allah yang diberikan-Nya kepadamu, orang-orang kafir itu berkata, "apakah kami harus memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan?" Sebenarnya kamu benar-benar tersesat."

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang di cipta (Allah) untuk umat manusia.

Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selamanya kedua tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah berfirman di dalam al-Qur'an :
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹³

¹² Surat Yāsin: 47

¹³ Al-Qur'an Surat al-A'rāf : 32

kepentingan orang yang membutuhkan, tidak sebaliknya hanya menumpuk harta atau menginvestasikan kekayaannya untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan.

Menurut Monzer Kahf, salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan kepemilikan harta dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tabdhīr*.¹⁸

Dalam hukum Islam (*fiqh*), orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan bila dianggap perlu dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan *sharī'ah*, ia seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.

PENUTUP

Jika manusia itu dibiarkan hidup tanpa aturan, maka dapat diduga bahwa yang kuat akan menindas yang lemah, atau dengan kata lain akan berlakulah hukum rimba. Manusia punya kecenderungan untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, meskipun sebenarnya akan merugikan orang lain. Jika fenomena ini dibiarkan, kenyamanan dan ketentraman hidup hanya akan menjadi impian dan lamunan semata. Untuk itulah, agama diturunkan Tuhan sebagai petunjuk dan arahan bagi manusia, agar semuan itu tidak terjadi.

¹⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 28.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Mawdūdi, Abū al-A'lā. *Economic Problem Of Man and its Islamic Solution*. Pakistan: t.p., 1955, 49.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, 1981.
- Al-Hakim, Khalifah 'Abd. *Islamic and Communism*. Pakistan: t.p., 1962.
- Kathir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Majid, Nurcholis. "Agama dan etika Bisnis Antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan," dalam *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*. Ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.